



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO:3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang
Selatan**

Skripsi

Oleh

Athaya Wandita

6071801058

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO:3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang
Selatan**

Skripsi

Oleh

Athaya Wandita

6071801058

Pembimbing

Indraswari, M.A., Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Athaya Wandita
Nomor Pokok : 6071801058
Judul : Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti
S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris

Indraswari, M.A, Ph.D.

: 

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Athaya Wandita
NPM : 6071801058
Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', and the serial number '4168AAJ0111699'. The signature is stylized and overlaps the stamp's details.

Athaya Wandita

ABSTRAK

Nama : Athaya Wandita

NPM : 6071801058

Judul : Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan publik terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak melihat dari data-data yang berkaitan dengan penyebab masalah, kinerja apa yang ditingkatkan, sumber-sumber, dan kekuatan yang dimiliki klien. Peneliti menggunakan teori manajemen kasus dimana dalam teori ini membahas identifikasi masalah, penilaian, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Teori ini menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Metode Penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak pelaksana layanan yaitu konselor psikologis, pihak pengelola yaitu Ketua UPT P2TP2A Tangerang Selatan, staf pendamping kasus, dan staf administrasi serta manajemen kasus (Polisi dan Rumah Sakit). Peneliti juga melakukan observasi dengan melihat bagaimana pelayanan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Studi dokumen yang digunakan mengacu pada Standar Operasional Prosedur penanganan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dari segi konteks tujuan dari kegiatan pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah tercapai. Namun dalam konten pelaksanaannya, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih kurang maksimal karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi, dan informasi kepada masyarakat luas. Masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya dan fasilitas. Serta kurangnya koordinasi yang intens dan komprehensif antar pihak.

Kata Kunci: *Manajemen kasus, Kekerasan seksual terhadap anak*

ABSTRACT

Name : Athaya Wandita

NPM : 6071801058

Title : Handling Sexual Violence Against Children by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) South Tangerang City

This study aims to find out how the management of public services related to sexual handling of children is seen from the data related to the causes of the problem, improved performance, sources, and the strengths of the client. The researcher uses case management theory which in this theory discusses problem identification, assessment, intervention plan, intervention implementation, monitoring and evaluation, and termination. This theory becomes a reference for improving the quality of service in the future.

The research method used is the Qualitative Research Method. In this study, the researchers conducted in-depth interviews with service providers, namely psychological counselors, managers, namely the Head of UPT P2TP2A South Tangerang, case assistant staff, and administrative and case management staff (Police and Hospitals). The researcher also made observations by looking at how services handled violence against children. The document study used refers to the Handling Operational Standards.

Based on data analysis conducted by researchers, in terms of context, the objectives of the implementation of handling child care have been achieved. However, in the implementation content, the handling of child cases is still not optimal because there is still a lack of socialization and education, and information to the wider community. There are still obstacles such as lack of resources and facilities. As well as intensive and comprehensive coordination between parties.

Keywords: Case management, Sexual violence against children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA TANGERANG SELATAN”** Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan untuk menjadikan masukan bagi penulis untuk kedepannya.

Penulis berterimakasih kepada segala dukungan yang diberikan, baik semangat atau motivasi yang secara tidak langsung menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dengan rasa bersyukur dan penuh sukacita, ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing yang telah memilih saya sebagai siswa bimbingan ibu dengan arahan dan kebaikan serta kesabaran ibu untuk membantu saya dan teman-teman menyusun tulisan ini.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Seluruh pengajar Fakultas FISIP Universitas Katolik Parahyangan, khususnya pihak pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik atas

segala ilmu pengetahuan, pendidikan, sehingga membuat penulis menjadi pelajar yang lebih baik dan mendapat pelajaran terbaik

5. Bunda Anti dan Ayah Kukuh tersayang, yang tiada henti selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, semangat, dukungan, serta kasih sayang sehingga mampu menguatkan penulis dalam menghadapi segala kesulitan pada penulisan penelitian ini
6. Kepada para Informan di P2TP2A Tangerang Selatan yang selalu bersabar saya reportkan
7. Kepada Informan di Kepolisian Resor Tangerang Selatan
8. Kepada Informan di RSUD Tangerang Selatan
9. Sahabat terbaik penulis, Novrita Nadila Humaira yang selalu menemani penulis di kala suka maupun duka, menjadi tempat berdiskusi, dan tak ada henti nya memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis merasa semangat dalam menyelesaikan penelitian
10. Sahabat terbaik penulis, Tessa Utari Br Sinuraya yang selalu menemani penulis di kala suka maupun duka, menjadi tempat berdiskusi, dan tak ada henti nya memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis merasa semangat dalam menyelesaikan penelitian
11. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan Mata Kuliah Rancangan Penelitian, Shakila Iskandar dan Priskila Ribka Jelita yang memberikan energi positif dan menghibur di kala penyelesaian penulisan penelitian ini

12. Teman seperjuangan dalam penulisan Skripsi, Dama, Rufia, dan Dhifan sebagai teman berdiskusi dan memberi dukungan dalam penyusunan penelitian
13. Chelsy Ramadhanie dan Harold Erlangga yang selalu mendukung dan memberi semangat serta menghibur penulis sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan penelitian ini
14. Keluarga besar Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan pahala yang besar kepada semua pihak tersebut.

Bandung, 14 Juni 2022

Athaya Wandita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Identifikasi Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Manfaat Teoritis	12
1.5.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Konsep Ilmu Administrasi Publik.....	16
2.2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	16
2.2.2 Pelayanan Publik	21
2.2.3 Collaborative Governance	24
2.3 Relevansi Topik.....	26
2.4 Kekerasan Seksual.....	27
2.4.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	27
2.4.2 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	30
2.5 Manajemen Kasus.....	31

2.5.1	Fungsi Manajemen Kasus	32
2.5.2	Langkah-langkah pekerja Lembaga dalam manajemen kasus	34
2.5.3	Tahapan Manajemen Kasus.....	35
2.6	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	37
2.7	Model Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Pemilihan Informan.....	42
3.3	Peran Peneliti	42
3.4	Lokasi Penelitian.....	43
3.5	Sumber Data.....	43
3.5.1	Sumber Data Primer	43
3.5.2	Sumber Data Sekunder	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data	44
3.7	Teknik Analisis Data	45
3.8	Metode Validitas Data	47
BAB IV PROFIL PENELITIAN		49
4.1	Bentuk Kegiatan	49
4.1.1	Visi dan Misi	49
4.2	Tujuan P2TP2A	50
4.3	Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Tangerang Selatan	50
4.4	Sumber Dana Anggaran	51
4.5	Struktur Organisasi.....	52
4.6	Profil P2TP2A	53
4.7	Alur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Tangerang Selatan	54
BAB V ANALISIS DATA		55
5.1	Tahap I (Identifikasi Masalah).....	55
5.2	Tahap II (Penilaian Klien)	63

5.3 Tahap III (Perencanaan Intervensi)	69
5.4 Tahap IV (Pelaksanaan Intervensi)	80
5.5 Monitoring dan Evaluasi.....	89
5.6 Terminasi.....	92
BAB VI.....	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.1.1 Identifikasi Masalah	95
6.1.2 Penilaian (Assessment)	95
6.1.3 Perencanaan Intervensi.....	96
6.1.4 Pelaksanaan Intervensi	96
6.1.5 Monitoring dan Evaluasi	97
6.1.6 Terminasi.....	97
6.2 Saran	97
6.2.1 Identifikasi Masalah	97
6.2.2 Penilaian/Assessment	98
6.2.3 Perencanaan.....	98
6.2.4 Pelaksanaan Intervensi	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 5.1 Data Terpilah Kasus Kekerasan Anak P2TP2A Tangerang Selatan.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Teori Manajemen Kasus.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 4.2 Alur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Tangerang Selatan.....	54
Gambar 5.1 Standar Operasional Prosedur Penjangkauan Korban.....	62
Gambar 5.2 Dokumentasi Wawancara.....	64
Gambar 5.3 Ilustrasi	67
Gambar 5.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan kasus P2TP2A Tangerang Selatan.....	74
Gambar 5.5 Ruang Konsultasi P2TP2A Tangerang Selatan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, fenomena kekerasan seksual meningkat tiap tahunnya, tidak memandang status dan usia. Kasus kekerasan seksual di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPA) dari tanggal 1 Januari hingga saat ini, tercatat 9.254 kasus.¹ Berdasarkan data KEMENPPA, jumlah kasus kekerasan yang terjadi dominan terjadi pada anak dibawah umur.

Hal tersebut menandakan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat rentan menysasar pada anak. Hal tersebut diperparah dengan kasus yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini tidak sekadar dari data kasus secara kuantitas saja, tetapi aspek kualitas pun juga ikut memengaruhi. Tragisnya, rata-rata pelaku tersebut berasal dari orang terdekat (keluarga, sekolah, lingkungan di rumah, dan lain-lain). Padahal anak merupakan masa anugerah dari Tuhan yang seharusnya dijaga dan diberikan bimbingan untuk masa depan yang baik.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh lindungan. Ada 5 (lima) pilar yang melindungi anak yaitu

¹ Simfoni-PPA. (2022). Ringkasan Data. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 21 Mei 2022

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Anak dominan mendapatkan kekerasan seksual karena anak dianggap lemah dan dianggap bisa diberdayakan, serta cenderung bergantung pada orang yang lebih tua darinya. Anggapan bahwa kekerasan seksual sering menimpa anak perempuan memang tidak salah, tetapi tidak dapat dimungkiri seringkali anak laki-laki juga mengalami kekerasan seksual.

Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dan cenderung tertutup, bahkan dianggap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Terdapat beberapa faktor yang melandasi sisi korban atau dari keluarga merahasiakan kasusnya, seperti anggapan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa korban merupakan aib dan harus dirahasiakan agar tidak malu, atau karena tekanan serta ancaman pelaku yang menuntut korban bungkam. Ironis, dari sudut pandang keluarga korban hal tersebut nampak layaknya fenomena gunung es, yaitu ketika yang terlihat hanya sebagian kecil dan yang besar malah seakan-akan tidak terlihat. Dampaknya, kasus kekerasan seksual tersebut tidak diproses sesuai prosedur dan mengakibatkan trauma bagi korban. Terlebih lagi jika terdapat faktor lain, seperti pelaku yang ternyata memiliki hubungan dekat (entah itu keluarga maupun korban), publik

figur, dan tokoh terkemuka sehingga faktor-faktor tersebut tentu sangat memengaruhi keluarga atau korban dalam proses pelaporan kekerasan seksual.²

Berdasarkan hasil penelitian ilmiah, kekerasan seksual pada anak memengaruhi proses pembentukan karakter, bahkan berpotensi menghilangkan karakter si anak. Hal ini diakibatkan karena saraf pada bagian *cortex* dan *frontal cortex* rusak sehingga berdampak terhadap sisi karakter anak (KPAI, 2014).³ Bahkan, berdasarkan penelitian, tidak menutup kemungkinan bahwa korban dapat berubah menjadi pelaku. Indikasi angka persentasenya pun tidak main-main, sebesar 70% (Erlinda, 2014).⁴ Kekerasan seksual tergolong dalam semua kekerasan, anak yang mendapat kekerasan seksual sudah pasti terganggu secara psikis maupun fisik. Dampaknya beragam, seperti ketakutan yang berlebihan, depresi, munculnya *trust issues*, cenderung menutup diri dari interaksi sosial, hingga keinginan untuk bunuh diri apabila korban telah mencapai titik trauma psikologis, sedangkan dampak secara fisik, yaitu mengalami infeksi pada organ intim, robek selaput, dan lain-lain.

Kejadian kekerasan seksual dilandasi karena keinginan hasrat pelaku. Pemenuhan hasrat seksual dapat dicapai apabila pelaku telah berhasil mendekati korban. Oleh karena itu, pelaku memiliki beberapa modus untuk mendekati target korban, seperti rayuan, dalih ingin mengobrol, tipuan manipulatif, hingga intervensi dan pemaksaan. Selain itu, kini terdapat *platform* media sosial yang memungkinkan

² Paramastri, Ira., & Priyanto, Muchammad. A. 2015. Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *Jurnal Psikologi*, Vol. 37, No. 01, 1 – 12 – 12. DOI: <https://doi.org/10.22146/jpsi.7688>


³ Ningsih, Ernaya S. B., & Hennyati, Sri. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, Vol. 04, No. 02, 56–65. Diakses melalui: <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>

⁴ Ibid.

pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dengan dalih kenalan dan mengajak bertemu. Dalam hal ini, peran orang tua sangat vital untuk melindungi dan memberikan pemahaman-pemahaman agar tidak terjadi tragedi kekerasan seksual, karena seringkali tanda-tanda seksual sulit terdeteksi. Terlebih lagi jika pelaku meyakinkan korban bahwa hal yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak seringkali sulit untuk ditemukan titik terangnya. Hal ini diakibatkan perasaan anak yang cenderung sulit ditebak dan tertutup sehingga tidak mudah untuk mengungkapkan verbal kejadian yang dialaminya. Pakar dan pihak keluarga pun kesulitan jika ingin menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut dari sudut pandang korban, perlu dilakukan berulang, bahkan dilakukan sedikit paksaan untuk memperoleh informasi yang lengkap, hal tersebut juga dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif terhadap korban dan bisa meningkatkan rasa traumanya. Akibatnya, perlu adanya strategi dalam melakukan upaya penggalan informasi kejadian dari sisi korban, yaitu dengan cara memberikan kenyamanan, keamanan, dan menunjukkan kepercayaan agar anak dapat bercerita mengenai kronologinya.

Pemerintah melihat bahwa masih terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang Selatan, dan cenderung menyentuh angka yang tinggi. Menurut P2TP2A Tangerang Selatan pada tahun 2018 telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 147 kasus, tahun 2019 sebanyak 148 kasus, tahun 2020 sebanyak 135 kasus, dan kasus tahun 2021 sebanyak 94 kasus.

**Grafik 1.1 Grafik Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota
Tangerang Selatan**



**Grafik dimodifikasi oleh Penulis berdasarkan Data Terpilah P2TP2A Kota
Tangerang Selatan**

Berdasarkan data terpilah P2TP2A Tangerang Selatan kasus kekerasan seksual terhadap anak memang mengalami penurunan secara kuantitas angka, namun mengingat bahwa fenomena ini seperti fenomena gunung es, bisa terjadi hanya sebagian kecil yang terungkap dan masih banyak kasus yang merebak namun tidak terungkap karena berbagai alasan tertentu. Menurut P2TP2A Tangerang Selatan sendiri, kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk kasus tertinggi setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan seksual di Tangerang Selatan pelaku umumnya berasal dari orang dekat, mirisnya, tindak kekerasan seksual tersebut berupa pelecehan dan

persetujuan kepada anak.⁵ Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di berbagai Kecamatan di Tangerang Selatan seperti Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu.

Pemerintah kota Tangerang Selatan menanggapi masalah kekerasan seksual khususnya terhadap anak secara serius dan membutuhkan penanganan yang benar-benar serius terutama dalam mengobati masalah *pasca traumatic* korban. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemerintah kota Tangerang Selatan membuat UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tangerang Selatan.

P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di Kota Tangerang Selatan yang meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Hukum, Pelayanan Psikis, dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial. P2TP2A juga merupakan tempat untuk mendapatkan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, konsultasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang (*trafficking*), pengaduan dan tempat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ Kurniawan, Hasan. 2021. "Kekerasan Seksual Anak di Tangsel Tinggi, Pelaku Umumnya Orang Terdekat." Diakses Pada 1 Juli 2022 Melalui: [Kekerasan Seksual Anak di Tangsel Tinggi, Pelaku Umumnya Orang Terdekat \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com)

Kegiatan pelayanan yang diberikan yaitu berupa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, berdasarkan tujuan P2TP2A Tangerang Selatan yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, sehingga korban dapat melaporkan dan mengakses layanan, maka diperlukan penanganan yang cepat sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam P2TP2A Tangerang Selatan terdapat beberapa jenis pelayanan diantaranya layanan hukum, layanan medis, dan layanan psikososial. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Namun dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, koordinasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan masih kurang optimal. Terdapat beberapa indikasi masalah terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat disebutkan antara lain:

1. Terdapat kendala ketika proses penjangkauan korban melalui proses pelaporan yang mengakibatkan korban menjadi tidak terdeteksi atau tidak terdata di P2T2PA Tangerang Selatan.
2. Adanya indikasi kurangnya tingkat kepekaan masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menganggap bahwa hal tersebut bukan hal serius
3. Masih terdapat pemikiran masyarakat bahwa kekerasan seksual hanya berupa bentuk persetubuhan
4. Adanya indikasi ketidaktahuan masyarakat mengenai instansi yang menangani masalah kekerasan perempuan dan anak

5. Adanya indikasi bahwa kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang-bidangnya

Sedangkan untuk mencapai hasil yang maksimal Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 dalam BAB V Pasal 9 mengenai Tata Kerja menekankan bahwa Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD P2TP2A maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.⁶ Dikarenakan koordinasi yang kurang akan mempengaruhi proses penanganan tersebut menjadi tidak maksimal

Tugas pemerintah disini yaitu melayani masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan publik, mempermudah urusan publik dan memastikan bahwa publik benar-benar merasakan manfaatnya. Sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus memberi pengaruh dan menimbulkan dampak positif. Semakin tinggi urgensi tingkat permasalahan publik, maka disini semakin dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

Kemudian dalam hal ini, masyarakat juga perlu lebih berperan aktif dalam menangani masalah ini, diharapkan masyarakat lebih membuka pikirannya mengenai masalah kekerasan seksual anak, dan ikut membantu dalam masa pemulihan kondisi kejiwaan korban. Tidak mengucilkan korban, dan tidak memiliki

⁶ Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

pandangan buruk terhadap korban. Karena korban anak cenderung tidak ingin bersosialisasi dikarenakan rasa takut terhadap orang asing. Maka dari itu, perlakuan baik dari masyarakat diharapkan dapat membantu proses pemulihan kondisi kejiwaan korban.

Dengan adanya indikasi permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk lebih meningkatkan penanganan untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak. Karena kondisi anak terutama yang merupakan korban kekerasan seksual dapat berpengaruh kepada masa depan mereka. Selain itu, penelitian terhadap masalah kekerasan seksual anak penting untuk memastikan apakah anak tersebut benar mendapatkan penanganan yang sesuai dan optimal. Karena anak merupakan aset bangsa yang hak-hak nya perlu dilindungi oleh negara maka perlu penanganan yang terbaik.

Penelitian pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menggunakan manajemen kasus sebagai tolak ukur dalam tindakan penanganan kasus. Evaluasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan melalui manajemen kasus melibatkan 6 tahap dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat permasalahan Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang masih kurang di P2TP2A Kota Tangerang Selatan menurut hasil observasi peneliti. Dalam manajemen kasus menggunakan pendekatan manajemen pelayanan publik yang kemudian permasalahan ini masuk ke dalam *collaborative governance*, dimana tidak hanya peran pemerintah saja namun dibutuhkan pihak lain yang perlu berkontribusi untuk masalah penanganan

kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Dalam konteks manajemen publik, pendekatan manajemen kasus perlu dilakukan karena perlu adanya keterlibatan aktor lain dalam menangani masalah kekerasan seksual anak. Melalui manajemen kasus terdapat penguatan kelembagaan dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi melalui pihak yang terkait yang dibutuhkan dalam penanganan seperti Konselor Psikologis, Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, dan Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan dan organisasi masyarakat. Dengan penguatan kerjasama antar lembaga tersebut, diharapkan hasil pengukuran keberhasilan program dan hambatan yang terjadi melalui metode dalam manajemen kasus dalam memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan seksual anak sebagai klien.

Peneliti melihat dengan adanya pelaksanaan penanganan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berdasarkan tujuan program tersebut dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup korban. Berdasarkan data dan informasi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan**

⁷ Ansell, Chris & Gash, Allison. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, pp. 543-571.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan?

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana P2TP2A Tangerang Selatan mengidentifikasi masalah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana pelaksanaan *Assessment* atau Penilaian dalam Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan?
3. Bagaimana P2TP2A Tangerang Selatan menyusun rencana intervensi dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana pelaksanaan intervensi Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan?
5. Bagaimana pelaksanaan monitoring evaluasi dalam Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan?
6. Bagaimana pelaksanaan terminasi dalam Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui P2TP2A Tangerang Selatan mengidentifikasi masalah dalam menangani anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Assessment* atau Penilaian terhadap penanganan korban anak tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A di Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan rencana intervensi yang dilakukan P2TP2A Tangerang Selatan dalam menangani kasus korban anak seksual di Tangerang Selatan.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan intervensi terhadap penanganan kasus korban anak kekerasan seksual oleh P2TP2A Tangerang Selatan.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap penanganan kasus korban anak kekerasan seksual oleh P2TP2A Tangerang Selatan.
6. Untuk mengetahui pelaksanaan terminasi terhadap penanganan korban anak kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A di Tangerang Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat pengetahuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan dan ilmu yang akan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada ilmu yang berkaitan dengan masyarakat.
2. Peningkatan dan memperdalam pemahaman peneliti maupun mahasiswa lain serta dapat menjadi pedoman bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu:

1. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi saran atau masukan yang tepat dan konkrit untuk pengambilan keputusan serta langkah ke depan guna mengoptimalkan kinerja pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat luas tentang kasus kekerasan seksual anak, pentingnya perlindungan bagi anak, serta pentingnya koordinasi antara masyarakat dengan instansi pemerintah pengendalian peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk menyandang gelar strata satu (S1) Selain itu, dari penelitian ini peneliti juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mengatasi permasalahan di dunia lapangan yang sebenarnya.